

SALINAN



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 129 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat serta lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sanggau.
 - bahwa untuk maksud sebagaimana huruf *a* diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007.
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S a n g g a u
Pada Tanggal : 11 April 2007

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.



Drs. F. ANDENG SUSENO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 010091997

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau
 Nomor : 129 Tahun 2007
 Tanggal : 11 April 2007
 Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Ket
			Kecamatan	Kabupaten	
1.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Kembayan	Kembayan	Sanggau	
2.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Parindu	Parindu	Sanggau	
3.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Tayan Hilir	Tayan	Sanggau	
4.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Meliau	Meliau	Sanggau	
5.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 8 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
6.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 9 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
7.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 11 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
8.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Tayan Hulu	Tayan Hulu	Sanggau	
9.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Beduai	Beduai	Sanggau	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. ANJENG SUSENO, MSi

Pembina Utama Muda
 NIP. 010091997